

**PENGAWASAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK (KESBANGPOL)
DALAM PENYELENGGARAAN AKTIVITAS ORMAS PEMUDA DI KABUPATEN
DELI SERDANG PROVINSI SUMATERA UTARA**

Rakha Hafizh Taris Pohan
NPP. 30.0131

*Asdaf Kota Medan Provinsi Sumatera Utara
Prodi Politik Indonesia Terapan
Email: 30.0131@praja.ipdn.ac.id*

Pembimbing: Prof. Dr. H. Djohermansyah Djohan, MA

ABSTRACK

Problem Statement/Background (GAP): Regulation of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia Number 57 of 2017 concerning Registration and Management of Community Organization Information Systems, an organization must report the development and activities of the organization in the form of an Organization Reporting Certificate (SKPO). **Purpose:** This study aims to determine how the supervision of the National and Political Unity Agency in organizing the activities of youth organizations in Deli Serdang Regency, North Sumatra Province, to determine the inhibiting factors and efforts in carrying out supervision of youth organization activities in Deli Serdang Regency. **Method:** The research method used is qualitative research design with descriptive method and inductive approach. The data collection techniques used were interviews and documentation. Technical data analysis starts from data reduction, data presentation, and conclusions. **Results:** the results of research conducted by researchers show that the role of the National Unity Agency and politics in monitoring youth activities in Deli Serdang Regency is quite good. However, there are still factors that become obstacles in the implementation of supervision by the National and Political Unity Agency of Deli Serdang Regency in carrying out supervision of CSOs activities in Deli Serdang Regency in the form of lack of awareness from community organizations themselves about the importance of reporting CSOs activities to the National Unity Agency and Deli Serdang Regency Politics. **Conclusion:** Supervision carried out by the national and political unity agency of Deli Serdang district has not been optimal as expected by the Circular Letter of the Minister of Home Affairs Number 220/1485/SJ concerning Guidelines for Supervision and Reporting of Community Organizations and the lack of routine monitoring of mass organizations.

Keywords: Supervision, Kesbangpol, CSOs

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan, suatu ormas harus melakukan pelaporan perkembangan dan kegiatan organisasi dalam bentuk Surat Keterangan Pelaporan Organisasi (SKPO). **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana pengawasan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Penyelenggaraan Aktivitas ormas Pemuda Di Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, untuk Mengetahui faktor Penghambat dan upaya dalam melaksanakan pengawasan aktivitas ormas pemuda di kabupaten deli serdang. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah desain penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Teknis analisis data dimulai dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa peran Badan Kesatuan Bangsa Dan politik

dalam pengawasan aktivitas pemuda di Kabupaten Deli Serdang dinilai sudah cukup baik. Namun masih ada faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pengawasan oleh Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Deli Serdang dalam melaksanakan pengawasan aktivitas ormas di kabupaten deli Serdang berupa kurangnya kesadaran dari organisasi masyarakat itu sendiri tentang pentingnya pelaporan kegiatan aktivitas ormas kepada badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten Deli Serdang. **Kesimpulan:** Pengawasan yang dilakukan oleh badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten Deli Serdang belum optimal seperti yang diharapkan Surat Edaran Menteri dalam negeri Nomor 220/1485/SJ tentang Pedoman Pengawasan dan Pelaporan Organisasi Kemasyarakatan dan kurang rutinnnya pihak kesbang melakukan monitoring kepada ormas.

Kata Kunci : Pengawasan, Kesbangpol, Ormas

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam undang-undang nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dalam pasal 1 ayat (1), diterangkan bahwa organisasi kemasyarakatan (ormas) adalah organisasi yang dibentuk dan didirikan oleh masyarakat secara sukarela. ormas beranggotakan masyarakat yang memiliki kesamaan pemikiran, kepentingan, dan tujuan untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Sebagai salah satu bentuk partisipasi dalam pembangunan, masyarakat dapat bergabung untuk menyuarakan aspirasinya secara kolektif dan secara sah dengan dilindungi dengan undang- undang. Dalam pelaksanaan sesuatu tentu memiliki maksud dan tujuan begitu juga dengan ormas, setiap anggota ormas wajib untuk mengikuti dan menaati aturan hukum yang ada, dan memberikan kebebasan bagi orang lain pula. Organisasi kemasyarakatan yang dibentuk juga harus sejalan dengan cita-cita dan tujuan nasional, tidak menentang dan juga melenceng dari norma dan nilai nilai kesusilaan yang berlaku, nilai-nilai agama, serta menjaga ketertiban, kesatuan dan keutuhan negara.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan, suatu ormas harus melakukan pelaporan perkembangan dan kegiatan organisasi dalam bentuk Surat Keterangan Pelaporan Organisasi (SKPO) setiap 6 (enam) bulan sekali yang ditandatangani oleh ketua, sekretaris, atau sebutan lainnya kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota.

Dikutip dari laman kompas.com yang di tulis oleh Dian Erika dengan judul "Kemendagri Catat Jumlah Ormas Meningkat, Capai 431.465 Organisasi " pada tanggal 25 November 2019, jumlah ormas di Indonesia mencapai 431.465 ormas. Sebanyak 27.015 ormas tercatat di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sedangkan sebanyak 404.450 tersebar di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia serta Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Rincian ormas yang tercatat di Kemendagri yaitu sebanyak 1.891 ormas terdaftar di Kemendagri pusat, 8.170 ormas terdaftar di provinsi dan sebanyak 16.954 ormas terdaftar di kabupaten/kota. Kemudian dilansir dari beritasatu.com yang ditulis oleh Lenny Tristia dengan judul "Kemendagri Sebut Indonesia Miliki 512.997 Ormas" pada tanggal 6 Juni 2022 Jumlah ormas di Indonesia 512.997 ormas total keseluruhan di 514 kabupaten/kota dan di 34 Provinsi, jumlah tersebut belum termasuk ormas yang dibentuk tanpa dasar hukum dan belum terdaftar secara legal di instansi manapun.

Berdasarkan data dari SBadan kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Deli Serdang jumlah organisasi masyarakat yang terdapat di Kabupaten Deli Serdang berjumlah 299 organisasi masyarakat dan organisasi kemasyarakatan pemuda berjumlah 75 organisasi kemasyarakatan pemuda kemudian dari jumlah seluruh organisasi kemasyarakatan yang ada di kabupaten deli Serdang hanya ada 101 ormas angka tersebut berada dibawah angka 50% ormas yang melakukan laporan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Deli Serdang.

Sedangkan 198 ormas lainnya tidak melakukan pelaporan ke kesbangpol Kabupaten Deli Serdang sari data yang diperoleh bahwa lebih sedikit ormas yang melakukan pelaporan dibandingkan ormas yang tidak melakukan pelaporan.

Dengan jumlah organisasi masyarakat di Kabupaten Deli Serdang yang mencapai 299 ormas tentu pasti ada halangan dan hambatan yang ada berupa masalah pendataan ormas dan konflik yang terjadi baik itu sesama ormas maupun ormas dengan masyarakat. Berdasarkan data dari Badan Kesatuan Bangsa Politik Kabupaten Deli Serdang terdapat 7 ormas pemuda yang terlibat dalam masalah baik itu sesama ormas maupun dengan masyarakat yang terjadi di Kabupaten Deli Serdang.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas dapat ditemukan beberapa masalah yang terjadi di lingkup badan kesatuan bangsa dan politik dan organisasi kemasyarakatan Kabupaten Deli Serdang.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGAWASAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK (KESBANGPOL) DALAM PENYELENGGARAAN AKTIVITAS ORMAS PEMUDA DI KABUPATEN DELI SERDANG PROVINSI SUMATERA UTARA”**.

1.2 Kesenjangan Masalah

Berdasarkan data dari SBadan kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Deli Serdang jumlah organisasi masyarakat yang terdapat di Kabupaten Deli Serdang berjumlah 299 organisasi masyarakat dan organisasi kemasyarakatan pemuda berjumlah 75 organisasi kemasyarakatan pemuda kemudian dari jumlah seluruh organisasi kemasyarakatan yang ada di kabupaten deli Serdang hanya ada 101 ormas angka tersebut berada dibawah angka 50% ormas yang melakukan laporan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Deli Serdang. Sedangkan 198 ormas lainnya tidak melakukan pelaporan ke kesbangpol Kabupaten Deli Serdang sari data yang diperoleh bahwa lebih sedikit ormas yang melakukan pelaporan dibandingkan ormas yang tidak melakukan pelaporan.

Dengan jumlah organisasi masyarakat di Kabupaten Deli Serdang yang mencapai 299 ormas tentu pasti ada halangan dan hambatan yang ada berupa masalah pendataan ormas dan konflik yang terjadi baik itu sesama ormas maupun ormas dengan masyarakat. Berdasarkan data dari Badan Kesatuan Bangsa Politik Kabupaten Deli Serdang terdapat 7 ormas pemuda yang terlibat dalam masalah baik itu sesama ormas maupun dengan masyarakat yang terjadi di Kabupaten Deli Serdang.

1.3 Penelitian Terdahulu

Pertama, Denny Zainuddin (2016) Analisis Penangan Konflik Antar Organisasi Kemasyarakatan Konflik antar Ormas kepemudaan di Kota Medan yang terjadi selama tahun 2012 sampai tahun 2013, diantaranya terjadi dikarenakan faktor perekonomian, namun dapat juga faktor lainnya yang sifatnya sepele seperti persinggungan perasaan. Konflik antar Ormas di Kota Surakarta yang terjadi dikarenakan faktor ideologi keagamaan radikal kanan. Konflik tersebut melibatkan persetujuan antara Ormas dengan masyarakat setempat(Zainuddin, 2016).

Kedua, Kristianus Jimy Pratama (2001) Mengoptimalkan Mekanisme Pengawasan Dalam Jaringan Terhadap Organisasi Kemasyarakatan Berbadan Hukum Perkumpulan di Indonesia. Dengan hasil peluang implementasi mekanisme pengawasan daring terhadap ormas berbadan hukum perkumpulan dapat dilakukan oleh Kemenkum ham dengan melibatkan pihak-pihak eksternal meliputi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sepanjang terkait langsung dengan perintah Undang-Undang. Selain itu juga dapat dilakukan peran serta partisipasi masyarakat untuk memperkuat mekanisme daring tersebut melalui pengaduan secara tertulis(Pratama, 2001).

Ketiga, Chandra Wira Hadi Santik (2022) Peran Badan Kesatuan Bangsa Dalam Pembinaan Dan Penertiban Organisasi Masyarakat Dan Lembaga Swadaya Masyarakat di Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat. Dengan hasil Badan Kesbang Kota Cimahi dalam melakukan pembinaan dan penertiban terhadap Organisasi Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat telah bekerja dengan optimal(Santik, 2022).

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Perbedaannya, penelitian terdahulu antara lain:

Pertama, Penelitian ini berfokus pada konflik antar organisasi masyarakat tanpa adanya peran dari badan kesatuan bangsa dan politik di setiap daerah.

Kedua, penelitian ini dilaksanakan dengan metode penelitian hukum normatif melalui kajian pustaka. kemudian penelitian ini lebih berfokus pada mekanisme pengawasan.

Ketiga, penelitian ini membahas Tentang organisasi kemasyarakatan dan juga Lembaga swadaya Masyarakat sedangkan penelitian yang akan dilakukan ini akan membahas Tentang pengawasan badan kesatuan bangsa dan politik terhadap organisasi masyarakat.

1.5 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk Mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana pengawasan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam penyelenggaraan aktivitas ormas pemuda di kabupaten deli serdang provinsi sumatera utara menganalisis dan mendeskripsikan faktor penghambat pengawasan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam penyelenggaraan aktivitas ormas pemuda di kabupaten deli serdang provinsi sumatera utara. Dan Mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan upaya yang dilakukan oleh badan kesatuan bangsa dan politik dalam pengawasan penyelenggaraan aktivitas ormas pemuda di kabupaten deli serdang provinsi sumatera utara.

II. METODE

Peneliti menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan induktif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian pada masalah aktual sebagaimana adanya pada penelitian berlangsung(Noor, 2011). Penulis menggunakan Teori Pengawasan Penyelenggaraan Aktivitas Ormas (Handoko, 2003).

Informan pada penelitian ini ada 6 orang. Teknik yang digunakan untuk menentukan narasumber/informan dalam penelitian ini adalah Purposive sampling dan snowball sampling (Sugiyono, 2013). Sumber data penelitian ini ada dua jenis yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder(Arikunto, 2010). ada tiga macam teknik pengumpulan data atau informasi, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi(Sugiyono, 2013). Teknik analisis data menggunakan teori dari Miles and Huberman yaitu reduksi data, penyajian data, pengumpulan data dan Penarikan Kesimpulan(Sugiyono, 2013).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengawasan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam penyelenggaraan aktivitas ormas pemuda di Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara

a. Penetapan Sasaran dan Standar Pelaksanaan

Penetapan Sasaran dan Standar Pelaksanaan yang dimaksud dalam hal ini merupakan penetapan Sasaran dan Standar pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan aktivitas ormas pemuda oleh Badan Kesatuan Bangsa dan politik di Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera

Utara. Penetapan Sasaran dan Standar Pelaksanaan ini sangat penting dalam pelaksanaan pengawasan dikarenakan perlunya standar pelaksanaan penyelenggaraan Ormas Pemuda di Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara. Hal ini sesuai dengan wawancara penulis dengan kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Deli Serdang Bapak Zainal Abidin Hutagalung yang Menjelaskan Bahwa

“ Standar Pelaksanaan pengawasan ormas Mengacu kepada Surat Edaran Nomor 220/1485/SJ tentang Pedoman Pengawasan dan Pelaporan Organisasi Kemasyarakatan. Salah satu pelaksanaan dari pendekatan ini adalah mewajibkan seluruh Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Deli Serdang untuk memproses Surat Keterangan Pelaporan Ormas (SKPO) dan melaporkan kegiatannya secara berkala minimal 6 (enam) bulan sekali.”

Hal ini juga diperkuat oleh Pendapat dari Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama, Dan Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Deli Serdang Ibu Yusniari Harahap sesuai dengan Hasil Wawancara dengan penulis yang mengatakan bahwa

“ Dalam Pengawasan Terhadap Organisasi Masyarakat yang berada di Kabupaten Deli Serdang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Deli Serdang Mengacu Kepada Undang Undang Yang berlaku salah satunya Surat Edaran Nomor 220/1485/SJ tentang Pedoman Pengawasan dan Pelaporan Organisasi Kemasyarakata. Salah satu poin yang ada dari surat edaran tersebut yang mewajibkan Organisasi Kemasyarakatan melakukan Pelaporan setiap 6 Bulan sekali.

Hal ini diperkuat dengan adanya surat edaran yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 220/1485/SJ tentang Pedoman Pengawasan dan Pelaporan Organisasi Kemasyarakatan. Surat Edaran yang membahas Tentang Pedoman Pengawasan dan Pelaporan Organisasi Kemasyarakatan yang diterbitkan dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas organisasi kemasyarakatan, memelihara ketentraman dan ketertiban di masyarakat serta sebagai upaya pencegahan terhadap pendanaan terorisme. Pada surat edaran ini juga dilampirkan berbagai format surat administrasi mengenai pelaporan organisasi kemasyarakatan guna mempermudah dan menyederhanakan administrasi.

b. Penetapan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

Penetapan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan ini sangat penting dalam penyelenggaraan Aktivitas Ormas Pemuda di Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara dikarenakan perlunya acuan atau patokan dalam pengukuran pelaksanaan kegiatan pengawasan Ormas Pemuda. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Deli Serdang bapak Zainal Abidin Hutagalung

“ Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Deli Serdang dalam melakukan pengawasan aktivitas Ormas pemuda wajib memahami aturan mengenai pengawasan Ormas dalam rangka meningkatkan kinerja Organisasi Kemasyarakatan, memelihara ketentraman dan ketertiban di masyarakat seperti yang ada dalam Surat Edaran Mendagri Nomor 220/220/1485/SJ tentang Pedoman Pengawasan dan Pelaporan Organisasi Kemasyarakatan’.

Hal senada juga diperkuat oleh pendapat Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Deli Serdang bapak Surya Bangun muda yang menyampaikan bahwa:

“ Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Deli Serdang terhadap aktivitas ormas dilakukan berdasarkan surat edaran Menteri dalam negeri nomor 220/1485/SJ tentang Pedoman Pengawasan dan Pelaporan Organisasi

Kemasyarakatan yang harapannya ormas dapat menjaga ketentraman dan ketertiban di dalam masyarakat”

Kemudian Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama, Dan Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Deli Serdang Ibu Yusniari Harahap sesuai dengan Hasil Wawancara dengan penulis yang menambahkan bahwa.

“ tujuan kita dari melakukan pengawasan sekiranya agar seluruh organisasi masyarakat yang ada di kabupaten deli Serdang yang di naungi oleh badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten seli Serdang ini menjadi lebih baik dalam pendataan administrasi atau supaya lebih tertib administrasi’.

Berdasarkan pemaparan-pemaparan yang telah diperoleh di atas, dapat penulis simpulkan bahwa dalam melaksanakan pengawasan aktivitas Ormas Pemuda di Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menggunakan surat edaran Menteri dalam negeri nomor 220/1485/SJ tentang Pedoman Pengawasan dan Pelaporan Organisasi Kemasyarakatan sebagai tetapan/ acuan dalam penetapan pelaksanaan kegiatan yang diharapkan memiliki tujuan agar seluruh kegiatan dan aktivitas dari organisasi masyarakat yang ada di kabupaten deli Serdang menjadi terdata dan menjadi tertib administrasi.

c. Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

Berdasarkan data yang diperoleh penulis dari Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama, Dan Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Deli Serdang Ibu Yusniari Harahap pada table berikut;

Table 3.1
Kelompok Organisasi masyarakat

Kelompok Ormas	Jumlah
Kesamaan Kegiatan	64
Kesamaan Profesi	73
Kesamaan Fungsi	90
Kesamaan Agama	33
Kesamaan Kekerabatan	39
Jumlah Total	299

Pada data terakhir bulan November tahun 2022 terdapat 5 kelompok Ormas yang terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Deli Serdang, kelompok orngnisasi masyarakat tersebut diantaranya berdasarkan Kegiatan, Profesi, Fungsi, Agama, dan Kekerabatan dengan jumlah total ormas berjumlah 299 organisasi kemasyarakatan. Dari total 299 organisasi masyarakat yang terdaftar di kantor kesatuan bangsa dan politik kabupaten deli Serdang hanya 101 Ormas yang bersifat aktif yang ditinjau dari pelaporan dari pelaporan terhadap Kesbangpol Kabupaten Deli Serdang. Terdapat 198 Ormas di Kabupaten Deli Serdang bersifat tidak aktif dalam artian sama sekali tidak ada laporan kegiatan apapun dari organisasi kemasyarakatan itu sendiri.

d. Perbandingan Pelaksanaan dengan Standar Pelaksanaan

Diperlukan adanya perbandingan antara pelaksanaan kegiatan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini berguna untuk mendeteksi suatu penyimpangan yang terjadi saat pelaksanaan kegiatan. Apabila penyimpangan yang ditemukan jelas sumbernya, maka akan solusi akan ditemukan dengan mudah. Seperti yang dijelaskan pada surat edaran Menteri dalam negeri nomor 220/1485/SJ

tentang Pedoman Pengawasan dan Pelaporan Organisasi Kemasyarakatan pada poin pertama dijelaskan Pengumpulan bahan dan keterangan yang dapat diperoleh melalui jaring informasi, monitoring dan evaluasi aktivitas ormas yang dapat dilakukan secara berkala maupun sewaktu-waktu, lembaga negara/pemerintah dan pengawasan masyarakat. Hal ini kemudian dikuatkan oleh pendapat sekretaris badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten Deli Serdang Bapak Surya Muda Pane menyampaikan bahwa:

“kesbangpol dalam melakukan upaya pengawasan kepada organisasi masyarakat telah melakukan pengawasan aktivitas ormas melalui jaringan informasi kemudian melakukan evaluasi aktivitas ormas yang ada berdasarkan informasi yang telah diperoleh sebelumnya”.

e. Pengambilan Tindakan Evaluasi dan Korektif

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pelaksanaan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara tidak dapat melakukan Tindakan Korektif apabila ormas tidak melakukan pelaporan yang dikarenakan tidak adanya aturan yang mengatur tentang hukuman atau sanksi bagi Organisasi Kemasyarakatan yang tidak melaksanakan pelaporan aktivitas Organisasi Kemasyarakatan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Deli Serdang. Tindakan yang dapat dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Deli Serdang hanya dapat berupa teguran terhadap Organisasi Kemasyarakatan yang tidak melaksanakan pelaporan organisasi kemasyarakatannya dengan harapan organisasi kemasyarakatan tersebut segera melaksanakan pelaporan organisasi kemasyarakatannya.

3.2 Faktor penghambat Pengawasan Yang Dilakukan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Penyelenggaraan Aktivitas Ormas Pemuda Di Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara

Penulis Dalam Penelitian ini menemukan beberapa hambatan dan tantangan dalam pengawasan yang dilakukan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Penyelenggaraan Aktivitas Ormas Pemuda Di Kabupaten Deli Serdang. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan kepala bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama, Dan Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Deli Serdang Ibu Yusnari Harahap sesuai dengan Hasil Wawancara dengan penulis yang mengatakan bahwa;

“Dalam pelaksanaan pelaporan aktivitas organisasi masyarakat kepada badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten Deli Serdang sebenarnya pelaporan aktivitas organisasi masyarakat adalah kewajiban dari organisasi kemasyarakatan tersebut akan tetapi masih banyak organisasi kemasyarakatan yang tidak melakukan pelaporan aktivitas ormas dikarenakan kurangnya kesadaran dari ormas padahal apabila ormas melakukan pelaporan sampai memerlukan fasilitas dari kesbangpol kami akan menyanggupi. Kemudian juga kami tidak dapat mengambil Tindakan korektif dikarenakan belum adanya aturan yang jelas mengenai sanksi atau hukuman terkait pelaporan aktivitas organisasi kemasyarakatan yang melaksanakan pelaporan maupun yang tidak melakukan pelaporan”.

Penulis Juga Melaksanakan wawancara dengan Ketua Organisasi kemasyarakatan ikatan pemuda karya bapak Edison Nababan mengatakan bahwa

“kami dalam melakukan acara organisasi masyarakat tidak melakukan pelaporan ke badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten Deli Serdang dikarenakan kami sebagai organisasi masyarakat tidak merasakan perbedaan apapun baik kami melakukan pelaporan maupun tidak melakukan pelaporan kegiatan aktivitas organisasi masyarakat”

Hal ini dikuatkan oleh pendapat Ketua organisasi kemasyarakatan Angkatan muda Pembaharuan Indonesia bapak Herman Nasution yang mengatakan bahwa

“kami organisasi masyarakat Angkatan muda Pembaharuan Indonesia dalam melakukan kegiatan organisasi seperti pelantikan ketua baru dan lain lain kami AMPI tidak melakukan pelaporan kegiatan kepada kesbangpol dengan cara resmi tetapi kami tetap memberitahu ataupun tetap mengundang pejabat sekitaran kabupaten deli Serdang sebagai bentuk penghargaan kami”

Berdasarkan wawancara diatas dapat penulis simpulkan bahwa hambatan dan tantangan dalam pengawasan yang dilakukan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Penyelenggaraan Aktivitas Ormas Pemuda Di Kabupaten Deli Serdang berupa kurangnya kesadaran dari masing masing organisasi masyarakat dalam melakukan pelaporan kepada badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten deli Serdang yang dikarenakan oleh pihak dari organisasi masyarakat beranggapan bahwa baik dalam melakukan pelaporan ataupun tidak melakukan pelaporan tidak ada pengaruh apapun terhadap aktivitas yang akan dilakukan.

3.3 Upaya badan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik dalam mengatasi hambatan dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan aktivitas ormas pemuda di Kabupaten Deli Serdang

Penulis dalam penelitian ini menemukan beberapa cara atau upaya yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Deli Serdang untuk mengatasi hambatan yang ada dalam pengawasan aktivitas organisasi kemasyarakatan Kabupaten Deli Serdang Seperti wawancara penulis dengan Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama, Dan Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Deli Serdang Ibu Yusniari Harahap sesuai dengan Hasil Wawancara dengan penulis yang mengatakan bahwa.

“upaya dari badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten deli Serdang supaya meningkatkan kesadaran organisasi masyarakat dalam melakukan pelaporan aktivitasnya kami pihak kesbangpol melakukan kegiatan rutin yang berupa sosialisasi kepada organisasi masyarakat yang dilakukan setidaknya dilakukan setiap 3 bulan sekali atau dilaksanakan 4 kali dalam setahun sosialisasi tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang tugas dan tanggung jawab yang dimiliki oleh setiap organisasi masyarakat yang berada di lingkup Kabupaten Deli Serdang”

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dapat penulis simpulkan bahwa dengan adanya hambatan yang dihadapi oleh badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten deli Serdang melakukan sebuah upaya untuk mengatasi kurangnya kesadaran organisasi masyarakat dalam melakukan pelaporan kegiatan upaya yang dilakukan badan kesbangpol deli Serdang dengan melakukan sosialisasi kepada organisasi masyarakat yang dilakukan secara rutin.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Kebaharuan penelitian yang peneliti laksanakan pada penelitian Pertama Denny Zainuddin (2016) Analisis Penangan Konflik Antar Organisasi Kemasyarakatan Konflik antar Ormas kepemudaan di Kota Medan yang terjadi selama tahun 2012 sampai tahun 2013, diantaranya terjadi dikarenakan faktor perekonomian, namun dapat juga faktor lainnya yang sifatnya sepele seperti persinggungan perasaan. Konflik antar Ormas di Kota Surakarta yang terjadi dikarenakan faktor ideologi keagamaan radikal kanan. Konflik tersebut melibatkan perseteruan antara Ormas dengan masyarakat setempat(Zainuddin, 2016). Terletak pada badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten deli Serdang melakukan sebuah upaya untuk mengatasi kurangnya kesadaran organisasi masyarakat dalam melakukan pelaporan kegiatan upaya yang

dilakukan badan kesbangpol deli Serdang dengan melakukan sosialisasi kepada organisasi masyarakat yang dilakukan secara rutin.

Kebaharuan penelitian yang peneliti laksanakan pada penelitian Kristianus Jimy Pratama (2001) Mengoptimalkan Mekanisme Pengawasan Dalam Jaringan Terhadap Organisasi Kemasyarakatan Berbadan Hukum Perkumpulan di Indonesia. Dengan hasil peluang implementasi mekanisme pengawasan daring terhadap ormas berbadan hukum perkumpulan dapat dilakukan oleh Kemenkumham dengan melibatkan pihak-pihak eksternal meliputi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sepanjang terkait langsung dengan perintah Undang-Undang. Selain itu juga dapat dilakukan peran serta partisipasi masyarakat untuk memperkuat mekanisme daring tersebut melalui pengaduan secara tertulis (Pratama, 2001). Terletak pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pelaksanaan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara tidak dapat melakukan Tindakan Korektif apabila ormas tidak melakukan pelaporan yang dikarenakan tidak adanya aturan yang mengatur tentang hukuman atau sanksi bagi Organisasi Kemasyarakatan yang tidak melaksanakan pelaporan aktivitas Organisasi Kemasyarakatan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Deli Serdang

Ketiga, Chandra Wira Hadi Santik (2022) Peran Badan Kesatuan Bangsa Dalam Pembinaan Dan Penertiban Organisasi Masyarakat Dan Lembaga Swadaya Masyarakat di Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat. Dengan hasil Badan Kesbang Kota Cimahi dalam melakukan pembinaan dan penertiban terhadap Organisasi Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat telah bekerja dengan optimal (Santik, 2022). Terletak pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sederhana dalam pengajuan Pelaporan Ormas masih belum bisa meningkatkan kesadaran organisasi kemasyarakatan dalam memprosesnya. Ini terlihat pada persentase organisasi kemasyarakatan yang melaporasikan organisasi kemasyarakatannya di Kesbangpol Kabupaten Deli Serdang lebih sedikit dibandingkan dengan organisasi kemasyarakatan yang tidak melaksanakan pelaporan organisasi kemasyarakatannya di Kesbangpol Kabupaten Deli Serdang.

IV. KESIMPULAN

Penulis berdasarkan penelitian mengenai pengawasan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Deli Serdang dalam penyelenggaraan aktivitas ormas di kabupaten deli Serdang dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengawasan yang dilakukan oleh badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten Deli Serdang belum optimal seperti yang diharapkan Surat Edaran Menteri dalam negeri Nomor 220/1485/SJ tentang Pedoman Pengawasan dan Pelaporan Organisasi Kemasyarakatan dan kurang rutinnya pihak kesbang melakukan monitoring kepada ormas
2. faktor penghambat yang dihadapi oleh Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Deli Serdang dalam melaksanakan pengawasan aktivitas ormas di kabupaten deli Serdang berupa kurangnya kesadaran dari organisasi masyarakat itu sendiri tentang pentingnya pelaporan kegiatan aktivitas ormas kepada badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten deli Serdang dan kurangnya wewenang badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten Deli Serdang untuk memberikan sanksi kepada Organisasi masyarakat.
3. Dalam mengatasi hambatan yang dilkaukan dalam pengawasan aktivtas ormas pemuda di kabupaten deli Serdang Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Deli Serdang melakukan dua cara diantaranya yaitu
 - a. melakukan sosialiasi terkait hak dan kewajiban organiasi masyarakat upaya dari Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Deli Serdang untuk meningkatkan kesadaran ormas dengan melakukan Langkah memberikan

sosialisasi kepada ormas secara rutin setiap 3 bulan sekali ataupun setahun sebanyak 4 kali

- b. memfasilitasi organisasi masyarakat apabila diperlukan organisasi masyarakat melakukan pelaporan kegiatan kepada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Deli Serdang akan memfasilitasi yang dibutuhkan oleh organisasi masyarakat yang melakukan kegiatan tertentu

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini keterbatasan utama yakni waktu. Keterbatasan waktu penulis maksimalkan dalam proses pengumpulan data dari Teknik pengumpulan data yaitu dalam observasi, dokumentasi dan wawancara.

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penelitian yang penulis laksanakan. Peneliti mengharapkan penelitian ini ada saran dan masukan demi kesempurnaan penelitian ini.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kesbangpol Kabupaten Deli Serdang beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian dan memberikan informasi pada penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Handoko, T. H. (2003). *Manajemen Edisi 2*. BFE.
- Noor, J. (2011). *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah (Edisi Pert)*. Prenadamedia Group.
- Pratama, K. J. (2001). *Mengoptimalkan Mekanisme Pengawasan Dalam Jaringan Terhadap Organisasi Kemasyarakatan Berbadan Hukum Perkumpulan di Indonesia*.
- Santik, C. W. H. (2022). *Peran Badan Kesatuan Bangsa Dalam Pembinaan Dan Penertiban Organisasi Masyarakat Dan Lembaga Swadaya Masyarakat di Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat*.
- Sugiyono. (2013). *Memahami Penelitian Kualitatif*. alfabeta.
- Zainuddin, D. (2016). *Analisis Penangan Konflik Antar Organisasi Kemasyarakatan*.